



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.77, 2017

KEMHAN. Tunjangan Pengamanan Persandian.
Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI

PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya perubahan tata cara penilaian dan penetapan nilai tingkat pengamanan persandian, sehingga diperlukan pengaturan mengenai tunjangan pengamanan persandian di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Pegawai Negeri di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan tata laksana kerja, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.

2. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara.
3. Pengelola Pengamanan Persandian adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Unit Teknis Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas instansi pemerintah.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
8. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai adalah Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk

melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satuan kerja yang bersangkutan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PENGELOLA DAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Pengelola Pengamanan Persandian

Pasal 2

- (1) Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI yang bertugas di bidang persandian diangkat sebagai Pengelola Pengamanan Persandian.
- (2) Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab pengamanan persandian;
 - b. pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian;
 - c. petugas kamar sandi; dan
 - d. pendukung persandian.
- (3) Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat paling tinggi 1 (satu) tingkat di atas Kepala Unit Teknis Persandian atau sesuai dengan beban tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan.

Pasal 3

Penanggung jawab pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu unsur pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Kemhan dan unsur pejabat struktural di lingkungan TNI karena tugas dan fungsinya mengelola dan bertanggung jawab secara langsung di bidang persandian.

Pasal 4

- (1) Pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. unsur pejabat eselon IV di lingkungan Kemhan;
 - b. unsur pejabat struktural di lingkungan TNI;
 - c. unsur pejabat fungsional sandiman; dan
 - d. unsur fungsional lain.
- (2) Pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan di unit kerja karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian dan melaksanakan pengamanan persandian.

Pasal 5

Petugas kamar sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu Prajurit TNI dan PNS yang memiliki kualifikasi sandi dan nonsandi yang bertugas di kamar sandi.

Pasal 6

Pendukung persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yaitu Prajurit TNI dan PNS yang ditugaskan di unit kerja/unit teknis persandian karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian.

Pasal 7

Kepala Lembaga Sandi Negara atau Pejabat Eselon I di lingkungan Lembaga Sandi Negara berperan sebagai Pembina Pengamanan Persandian.